




P U T U S A N

Nomor 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan Perkara Kewarisan sebagai berikut antara :

1. Erniyati, S.Sos, perempuan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;
2. Dra. Nellyta, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Made Suryana as Bayu, SH, 2. R. Aditya Karna, SH, keduanya Advokat dari Advokates & Legal Consultant Made Suryana as Bayu, SH yang berkantor di Jalan Kartini G.VII/2 Monjok Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 033/ HK.03.5/III/2015, tanggal 02 Maret 2015, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pembanding ;

m e l a w a n

Eddy Firmansyah, ST, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Palapa II/15 b, Lingkungan Karang Topen, Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

D a n

Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata No. 6 Majeluk Kota

Hlm 1 dari 10 hlm Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai
Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2015/
PA.Mtr, tanggal 04 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban
1436 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga
saat ini dihitung sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam
ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana
tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr. Permohonan
banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut
Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal
03 Juli 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah tidak benar menggugat obyek
sengketa dalam perkara Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr dengan Nomor
366/Pdt.G/2012/PA.Mtr adalah sama, tetapi obyek sengketa yang digugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat adalah hanya untuk Penggugat I dan Penggugat 2 seluas masing-masing 1 are sesuai gambar dalam surat gugatan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr pada halaman 3;

Bahwa amar putusan No. 366/Pdt.G/2012/PA.Mtr. jo Nomor 81/Pdt.G/2013/PTA.Mtr belum memutuskan obyek sengketa untuk dibagi, sesuai dengan dalil permohonan Para Penggugat pada surat gugatannya dengan Nomor 366/Pdt.G/2012/PA.Mtr;

Bahwa adanya amar putusan yang belum membagikan obyek sengketa, maka Para Penggugat mengajukan surat gugatan dengan Nomor 0111/Pst.G/2015/PA.Mtr. agar obyek sengketa dibagikan, sehingga ada kepastian hukum bagi Para Penggugat dengan Tergugat (para ahli waris dari almarhum Nasir Murad)

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 09 Juli 2015. Terhadap memori banding tersebut Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/Ptd.G/2015/PA.Mtr tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 01 Juli 2015 dan Para Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 07 Juli 2015,;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 01 Juli 2015, akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 13 Juli 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Juli 2015 dengan Nomor 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan Suratnya Nomor W22-A/978/ HK.05/ VII/2015

Hlm 3 dari 10 hlm Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2015 yang tembusannya ditujukan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/978/ HK.05/ VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Juni 2015 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram yakni tanggal 04 Juni 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/ 2015/ PA.Mtr. tanggal 04 Juni 2015 M, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta dapat diterima sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan yang selengkapya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini telah diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan obyek sengketa yang sama yakni dalam register perkara Nomor 0366/Pdt.G/ 2012/ PA.Mtr dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya maka sangat layak dan patut gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat, Para Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dengan alasan bahwa dalam perkara a quo terdapat subyek hukum yang berbeda yaitu adanya Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai pihak dalam perkara sedangkan dalam perkara terdahulu tidak dilibatkan, setelah itu terdapat pula kronologis hukum yang berbeda yakni dalam perkara a quo pewarisnya adalah Nasir Murad sedangkan perkara terdahulu pewarisnya adalah alm. Fatimah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena untuk menentukan apakah suatu perkara *nebis in idem* atau tidak haruslah diperiksa substansi materi pokok perkaranya, bukan hanya menilai dari segi formilnya saja, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam bagian eksepsi melainkan secara implisit akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama itu benar dengan pertimbangan, bahwa eksepsi itu ada yang bersangkutan dengan kewenangan absolut yang dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan ada eksepsi mengenai kewenangan relatif dimana hakim wajib menjawab (dikabulkan atau ditolak) dan menuangkannya dalam putusan sela. Namun jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama tentang eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan dari orang tuanya (alm. Nasir Murad) dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah

Hlm 5 dari 10 hlm Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari alm. Nasir Murad yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Nasir Murad yang rinciannya sebagaimana harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian sepanjang mengenai hubungan keahliwarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan tentang adanya harta warisan Pewaris sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, namun Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat selebihnya karena semua yang didalilkan Para Penggugat tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Mataram sesuai putusan Nomor 0366/Pdt.G/2012/PA Mtr tertanggal 14 Mei 2013 bahkan putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan pada tingkat Banding yakni dengan Nomor perkara 0081/Pdt.G/ 2013/ PTA Mtr tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.1 pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara a-quo yang merupakan ahli waris dari Pewaris adalah sama dengan para pihak ahli waris yang terdapat dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor 366/Pdt.G/2012/PA Mtr tetanggal 14 Mei 2013, Adapun Turut Tergugat yang dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a-quo, meskipun tidak masuk sebagai pihak dalam perkara terdahulu namun turut Tergugat tersebut bukanlah sebagai ahli waris Pewaris melainkan hanya pihak pertanahan yang terlibat dalam pengurusan sertifikat atas obyek sengketa; sehingga pihak Turut Tergugat tersebut tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan obyek sengketa, oleh karenanya subyek hukum yang berkompeten dalam perkara a quo dengan perkara terdahulu patut dipandang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam perkara a quo difokuskan pada pewaris yang bernama alm. Nasir Murad bukan almarhumah Fatimah sebagaimana perkara terdahulu namun ternyata alm. Nasir Murad dan Almarhumah Fatimah adalah suami isteri, bahkan alm. Nasir Murad lebih dahulu meninggal yakni pada tanggal 14 Oktober 1983 sedangkan almarhumah Fatimah meninggal pada Tanggal 4 Mei 1991; sehingga secara substansial Pewarisnya patut dipandang sama dengan perkara terdahulu ;
- Bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak persis sama dengan dalil-dalil gugatannya dalam perkara terdahulu namun setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara terdahulu ternyata apa yang tidak dicantumkan Para Penggugat dalam gugatan perkara terdahulu telah didalilkan Tergugat dalam jawaban/gugatan rekonsensinya sehingga semua yang didalilkan Para Penggugat dalam perkara a quo telah dipertimbangkan sedemikian rupa dalam perkara terdahulu sebagaimana bukti T.1 berupa putusan Pengadilan Agama Mataram tertanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa seluruh obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam perkara a quo sama dengan obyek sengketa yang terdapat dalam putusan perkara terdahulu (vide; Bukti T.1) ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0366/Pdt.G/2012/PA.Mtr dan putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 0081/Pdt.G/2013/PTA.Mtr, tanggal 02 Oktober 2013, ternyata putusan tersebut pada intinya telah memeriksa dan mengadili substansi materi pokok perkara yang disengketakan dengan Subyek dan Obyek yang sama, serta putusan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Hlm 7 dari 10 hlm Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat positif mengakibatkan perkara yang disengketakan melekat daya kekuatan *nebis in idem* (vide Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat lagi diperiksa ulang dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebab gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan obyek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, dan apa yang menjadi sengketa adalah sama dengan yang telah diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Sekalipun terhadap hal ini pakar hukum berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa *Ne bis in idem* dalam hukum perdata tidak ada, yang ada hanya dalam hukum pidana, sementara pakar hukum yang lain mengatakan bahwa *Ne bis in idem* dalam perkara perdata tetap ada. Ini perlu karena mengadili hal yang telah diputus oleh pengadilan yang sama akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 301 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang pada pokoknya bahwa gugatan baru meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyek serta status tanah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem* (vide buku Kompilasi Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad oleh ALI M.BUDIARTO, SH halaman 23-24);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula menambahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1973 tanggal 03 - 10 - 1973, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Apabila ada gugatan baru mengenai hal (obyek) yang sama, pihak-pihak yang sama dan alasan yang sama, maka berdasarkan asas *Nebis in idem*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah tidak benar menggugat obyek sengketa dalam perkara Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr dengan Nomor 366/Pdt.G/2012/ PA.Mtr adalah sama, tetapi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah hanya untuk Penggugat I dan Penggugat 2 seluas masing-masing 1 are sesuai gambar dalam surat gugatan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr pada halaman 3, tidak dapat diterima sebab gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan adalah gugatan yang *Nebis in idem*;

Menimbang bahwa keberatan Para pembanding yang menyatakan bahwa amar putusan Nomor 0366/Pdt.G/2012/PA.Mtr. jo Nomor 0081/Pdt.G/2013/PTA.Mtr belum memutus obyek sengketa untuk dibagi, sesuai dengan dalil permohonan Para Penggugat pada surat gugatannya dengan Nomor 0366/Pdt.G/2012/PA.Mtr, dan dengan adanya amar putusan yang belum membagikan obyek sengketa, maka Para Penggugat mengajukan surat gugatan dengan Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr. agar obyek sengketa

Hlm 9 dari 10 hlm Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan, sehingga ada kepastian hukum bagi Para Penggugat dengan Tergugat (para ahli waris dari almarhum Nasir Murad);

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan bahwa berdasarkan bukti T.1. ternyata masing-masing pihak telah mendapatkan haknya dari harta peninggalan Pewaris dan masing-masing sudah menguasainya sampai saat ini selama 25 tahun, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak berhak lagi menggugat harta waris yang dikuasai oleh Tergugat karena itu dapat dinyatakan sudah menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 04 Juni 2015/17 Sya'ban 1436 H. sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg, maka Para Penggugat/ Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0111/ Pdt.G/ 2015/PA.Mtr., tanggal 04 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, S.H, dan Drs. H. ABDUL MUIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. MUSLIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/ kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. SALMAN ASYAKIRI, S.H,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. ABDUL MUIN

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. M U S L I M, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ATK/Adm. lainnya.	Rp.139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,

Hlm 11 dari 10 hlm Put. No. 0060/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)